


REFORMASI PAJAK DAN KETERBUKAAN INFORMASI

PROF. DR. HJ. NUNUY NUR AFIAH, SE, M.SI, AK, CA
DOSEN DEPARTEMEN AKUNTANSI UNIVERSITAS
PADJADJARAN

AGENDA



TAX AMNESTY DAN KEPATUHAN PAJAK

REFORMASI PERPAJAKAN

KETERBUKAAN INFORMASI

TAX AMNESTY DAN KEPATUHAN PAJAK

PENGAMPUNAN PAJAK

- ❑ Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan suatu gerbang bagi wajib pajak untuk menjalankan kepatuhan pajak secara penuh
- ❑ Kepatuhan pajak secara penuh merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan indikator fiskal suatu negara
- ❑ Indonesia masih berkuat dengan level Tax Ratio yang rendah. Tax Ratio yang rendah dipicu oleh kepatuhan pajak yang rendah

Tingginya Taxpayer Compliance merupakan persyaratan utama keberhasilan sistem perpajakan yang berdasarkan self assessment

DEFINISI WAJIB PAJAK YANG PATUH

Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan **benar, jujur, dan tepat waktu**

Benar = sesuai dengan peraturan perpajakan, baik peraturan materiil dan formil

Jujur = Tidak melakukan suatu upaya / itikad tidak baik dalam menjalankan kewajiban perpajakan

Tepat waktu = selalu melakukan kewajiban perpajakan sebelum jatuh tempo dan sebelum dilakukan peringatan/penagihan

TAX NON COMPLIANCE

1. *Tax noncompliance* adalah masalah universal; permasalahan di negara maju, permasalahan lebih serius di negara berkembang
2. Tercapainya voluntary compliance yang tinggi merupakan final outcome yang ingin diwujudkan oleh hampir seluruh otoritas pajak
3. Voluntary compliance yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak (output)

THEREFORE, IMPROVING TAXPAYER COMPLIANCE IS ALWAYS ONE OF THE TOP PRIORITIES OF TAX REFORM, AND THIS IS ESPECIALLY RELEVANT TO TAX ADMINISTRATION REFORM.

JENIS NON TAX COMPLIANCE


UNREGISTERED TAXPAYER
(WP YANG BELUM
TERDAFTAR)

STOPFILING TAXPAYER (WP
YANG AWALNYA
MENJALANKAN KEWAJIBAN,
TIBA TIBA MENINGGALKAN
KEWAJIBAN)

TAX EVADER
(WP YANG MEMANG
BERITIKAD TIDAK BAIK DAN
BERMAKSUD MEMANIPULASI
PAJAK DENGAN SENGAJA)

DELINQUENT TAXPAYER (WP
YANG SEDARI AWAL TIDAK
PEDULI / CUEK DENGAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN)

MODEL PENGEMBANGAN KEPATUHAN PAJAK



ROADMAP STRATEGI PERPAJAKAN

Kewenangan
DJP

- *Self Assessment* dan akses ke Data Primer
- Fungsi regulasi

Administrative
Capacity

- Pelayanan vs. Pengawasan
- Pemanfaatan TIK
- Organisasi
- SDM

Dukungan
Stakeholder

- Grand Strategy
- Dukungan Politik, Hukum dan Teknis Operasional

Perpajakan
Internasional

- Revisi Tax Treaty
- Transfer Pricing

OPTIMAL

Sumber:
Presentasi Road Map Strategi
Perpajakan menuju DJP yang
Amanah oleh Bpk. Amri
Zaman, UNPAD, 2012

KEPATUHAN PAJAK

- 1. *Perlunya voluntary compliance (kepatuhan pajak sukarela) -> wajib pajak patuh dan sadar dengan kewajiban pajak tanpa perlu diberikan insentif (carrot) atau ancaman (stick)***
- 2. *Penelitian kepatuhan pajak menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai dimensi kehidupan dan sangat kompleks***
- 3. *Walaupun dalam 5 tahun terakhir, aspek kepuasan WP meningkat terhadap pelayanan DJP, namun DJP masih memiliki kelemahan utama pada pengawasan dan penegakan hukum***

PENGAWASAN PERPAJAKAN

1. Pengawasan sangat penting karena self assessment sistem di Indonesia belum diiringi dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi
2. Kondisi pengawasan saat ini di Indonesia:
 1. Dibutuhkan data eksternal dan internal yang kuat untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak di Indonesia
 2. Penyediaan data masih menjadi hambatan, adanya kerahasiaan informasi menjadi hambatan besar dalam pengumpulan data
 3. Koordinasi dan dukungan berbagai lembaga publik terhadap data masih rendah (Perbankan, kartu Kredit, Lembaga Keuangan)
 4. Masih banyaknya transaksi yang berbasis cash dan tidak melalui transaksi perbankan

PENEGAKAN HUKUM PAJAK


1. Penguatan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak perlu dilakukan terutama untuk menghadapi tax evader.
2. Kondisi penegakan hukum pajak di Indonesia
 1. Belum terlaksana secara optimal, karena berbagai keterbatasan
 2. Masih tingginya ancaman yang diterima oleh pegawai pajak dalam menjalankan tugasnya (baik ancaman fisik ataupun mental)
 3. Adanya godaan dari wajib pajak bagi petugas pajak untuk menyelesaikan permasalahan melalui “jalan belakang” (contoh: Kasus Gayus, Kasus Handang Soekarno)

SOLUSI PENGAWASAN DAN PENEKAKAN HUKUM PAJAK

REFORMASI
PERPAJAKAN

PENEKAKAN
HUKUM
PAJAK

REFORMASI PERPAJAKAN



Akar Permasalahan **Akibat** **Action**

REFORMASI PERPAJAKAN JILID I (2002 – 2008)

ERA MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN



RUANG LINGKUP

Bidang Administrasi

- **Modernisasi Administrasi Perpajakan**

Bidang Peraturan

- **Amandemen UU Perpajakan**

Bidang Pengawasan

- **Ekstensifikasi & Intensifikasi**

REFORMASI PERPAJAKAN JILID II (2009 -

ERA MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN



RUANG LINGKUP

The diagram consists of two circular nodes. The left node is light green and contains the text 'Sistem dan Manajemen SDM'. The right node is dark green and contains the text 'Teknologi Informasi'. Both nodes are set against a light gray square background. A horizontal orange line is positioned above the nodes, and a vertical orange bar is on the left side of the slide.

Sistem dan
Manajemen
SDM

Teknologi
Informasi

KETERBUKAAN INFORMASI PERPAJAKAN

MENGAPA PERLU KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK?

ASPEK PERPAJAKAN INTERNASIONAL

PERKEMBANGAN PESAT PERDAGANGAN DAN TRANSAKSI INTERNASIONAL MEMUNCULKAN TRANSAKSI – TRANSAKSI INTERNASIONAL

TRANSAKSI INTERNASIONAL DAPAT DILAKUKAN DENGAN TUJUAN MELAKUKAN PENGHINDARAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL

TERBUKTI DENGAN ADANYA PANAMA PAPERS, BAHWA BANYAK WP INDONESIA YANG MELAKUKAN INVESTASI DAN TRANSAKSI YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHINDARI PAJAK

TAX AVOIDANCE SCHEME



PENJELASAN

TRANSFER PRICING

Melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan harga yang tidak wajar (off the market)

THIN CAPITALIZATION

Menggunakan utang dengan suku bunga yang tidak wajar (of the market), sehingga beban bunga menjadi besar dan laba kena pajak menjadi rendah

TREATY SHOPPING

Menggunakan fasilitas atau celah (loopholes) dalam tax treaty (P3B) sehingga memperoleh pembebasan pajak

CONTROLLED FOREIGN COMPANY

Menurunkan jumlah pajak yang dibayar di satu negara, dengan mendirikan perusahaan “pelat nama” (conduit company) di negara “surga pajak” (tax haven)

AGGRESSIVE TAX PLANNING / AVOIDANCE SCHEME

TRANSACTION THAT CREATED
SOLELY TO AVOID TAX

(Membuat transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis / hanya utk menghindari pajak)

TRY TO OBTAIN TAX FACILITY, NOT
FOR ITS OWN USE OF TAX SUBJECT

(Pemanfaatan fasilitas pajak, namun untuk kepentingan pihak lain/pihak penerima bukan sebagai "beneficial owner)

ROUND ROBIN FLOW OF FUNDS

(Mengalirkan dana dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya)

MARK-UP OF ASSET PRICE, TO
INCREASE DEPRECIATION EXPENSE

(Menaikkan nilai dasar aset, sehingga beban depresiasi menjadi tinggi dan laba kena pajak menjadi rendah)

UTILIZING BUSINESS ENTITY, IN
WHICH BUSINESS ENTITY INCOME
IS NOT TAX OBJECT

(Mendirikan entitas bisnis yang dimana penghasilan entitas bisnis tersebut adalah bukan objek pajak)

TRANSACTION INVOLVING TAX
HAVEN COUNTRIES

(Transaksi yang melibatkan negara surga pajak = negara dengan tarif pajak yang sangat rendah)

MENGAPA TRANSAKSI SEPERTI INI DAPAT DILAKUKAN?

1. Setiap negara dapat memiliki tax treaty, yang sebenarnya mengatur mengenai pertukaran informasi antar wajib pajak kedua negara yang mengadakan perjanjian.
2. Namun dalam implementasinya:
 1. Masih ada berbagai negara yang tidak memiliki tax treaty formal, dan kebanyakan diantaranya merupakan negara surga pajak (tax haven countries)
 2. DJP hanya dapat melakukan pertukaran informasi jika WP tersebut telah terindikasi melakukan suatu pelanggaran, dan dalam prakteknya, pembuktian pelanggaran membutuhkan waktu lama, dan akses data juga tidak sepenuhnya dapat diberikan

KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK

MERUPAKAN HAL YANG HARUS DILAKUKAN TAHUN 2018 (AEOI – AUTOMATED EXCHANGE OF INFORMATION)

DJP INDONESIA DAPAT SECARA OTOMATIS MENGAKSES DATA PENGHASILAN WAJIB PAJAK INDONESIA YANG ADA DI LUAR NEGERI

BEGITUPULA DJP LUAR NEGERI DAPAT MENGAKSES DATA PENGHASILAN WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG TERDAPAT DI INDONESIA

DAPAT MENDETEKSI WAJIB PAJAK YANG MENYEMBUNYIKAN HARTA DI LUAR NEGERI

DI DALAM NEGERI

KETERBUKAAN INFORMASI
DIMULAI DARI AKSES
TERHADAP DATA NASABAH

DATA NASABAH
PERBANKAN JUGA DIAKSES
DENGAN PROTOKOL YANG
KETAT DAN TIDAK
SEWENANG - WENANG

PERLU DUKUNGAN
STAKEHOLDER YANG KUAT
TERHADAP PROGRAM INI


PENUTUP

SELF ASSESSMENT DAN AKSES KE DATA

- **Kunci keberhasilan sistem perpajakan berdasarkan *self assessment* adalah ketersediaan data yang valid dan lengkap baik data eksternal maupun data internal**

*Self
Assessment
System*

- Data untuk menguji kepatuhan wajib pajak tidak lengkap dan atau tidak valid?



1. DJP terus meningkatkan validitas data, baik data internal dan eksternal
2. Pada data internal, dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan data processing center perpajakan melalui REFORMASI PERPAJAKAN
3. Meningkatkan Validitas Data Eksternal Membutuhkan Kerjasama dari Instansi Terkait melalui KETERBUKAAN INFORMASI



TERIMA KASIH
